




**LURAH GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**



LURAH GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO

NOMOR 1 TAHUN 2023

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GIRIREJO ,

- nimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan ;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5552) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2031);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa , (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.17/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas PMK No 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 384);
 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor);
 17. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47); dan diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 59 Tahun 2022);
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 20. Keputusan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasar hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
 21. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girirejo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Girirejo Tahun 2021 Nomor 5)
 22. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girirejo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Girirejo Tahun 2021 Nomor 7)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIREJO
dan

**LURAH GIRIREJO
MEMUTUSKAN**

menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan
rencana sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH /KURANG (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Kalurahan	23.000.000	27.849.000	4.849.000
Pendapatan Transfer			
dana Desa	951.509.000	951.509.000	-
bagian dari hasil Pajak dan distribusi Daerah	225.719.400	225.719.400	0
lokasi Dana Desa	908.256.000	908.256.000	-
antuan Keuangan Propinsi	238.000.000	238.000.000	-
antuan Keuangan Kabupaten kota	730.000.000	730.000.000	-
Pendapatan Lain-Lain	6.354.368	9.325.977	2.971.609
JMLAH PENDAPATAN	3.082.838.768	3.090.659.377	
BELANJA			
idang Penyelenggaraan emerintah Desa	1.402.055.476	4.149.623.008	252.423.468
idang Pelaksanaan embangunan	1.212.311.250	1.153.998.950	58.312.310
idang Pembinaan Masyarakat desa	186.055.500	157.270.100	28.785.400
idang Pemberdayaan Masyarakat Desa	155.104.040	123.994.240	31.109.800
idang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat, dan Pendesak Desa	388.388.400	381.600.000	6.788.400
JMLAH BELANJA	3.343.914.676	2.966.486.298	377.428.378
URPLUS /(DEFISIT)	-261.075.908	-124.173.079	
EMBIAYAAN			
enerimaan Pembiayaan	271.075.908	271.075.908	-
eluaran Pembiayaan	10.000.000	10.000.000	-
EMBIAYAAN NETTO	261.075.908	261.075.908	-
ILPA TAHUN BERJALAN	-	385.248.987	-385.248.987

Pasal 2

Jraian lebih lanjut mengenai hasil Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kalurahan ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Lampiran Keuangan
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari-31
Desember Tahun Anggaran 2022
3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan

LURAH GIRIREJO
MEMUTUSKAN

menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan
nilai sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)
PENDAPATAN			
pendapatan Asli Kalurahan	23.000.000	27.849.000	4.849.000
pendapatan Transfer			
dana Desa	951.509.000	951.509.000	-
upah dan hasil Pajak dan tribut Daerah	225.719.400	225.719.400	0
dana Desa Desa	908.256.000	908.256.000	-
sumbu Keuangan Propinsi	238.000.000	238.000.000	-
sumbu Keuangan Kabupaten	730.000.000	730.000.000	-
DA			
pendapatan Lain-Lain	6.354.368	9.325.977	2.971.609
JMLAH PENDAPATAN	3.082.838.768	3.090.659.377	
BELANJA			
uang Penyelenggaraan pemerintah Desa	1.402.055.476	4.149.623.008	2.747.567.532
uang Pelaksanaan pembangunan	1.212.311.250	1.153.998.950	-58.312.300
uang Pembinaan Masyarakat Desa	186.055.500	157.270.100	-28.785.400
uang Pemberdayaan Masyarakat Desa	155.104.040	123.994.240	-31.109.800
uang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat, dan Kendat Desa	385.358.400	381.600.000	-3.758.400
JMLAH BELANJA	3.343.914.676	2.966.486.298	-377.428.378
URPLUS / (DEFISIT)	-261.075.908	-124.173.079	
EMBIYAAAN			
pinjaman Pembiayaan	271.075.908	271.075.908	-
utang Jaran Pembiayaan	10.000.000	10.000.000	-
EMBIYAAAN NETTO	261.075.908	261.075.908	-
KLPA TAHUN BERJALAN	-	355.248.987	-355.248.987

Pasal 2

Jraian lebih lanjut mengenai hasil Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1,
ercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kalurahan ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Lampiran Keuangan
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari-31
Desember Tahun Anggaran 2022
3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan

Program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

- . Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul
- . Lampiran IV : Daftar Aset Kalurahan Per 31 Desember 2022

Pasal 3

lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini


Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Girirejo.

Ditetapkan di GIRIREJO

Pada tanggal 26 Maret 2022

KALURAHAN GIRIREJO,

DWI YULI PURWANTI

Diundangkan di GIRIREJO

Pada tanggal 26 Maret 2023

KABUPATEN BANTUL
KALURAHAN GIRIREJO,

WAKA PURNAMA

LEMBARAN KALURAHAN GIRIREJO TAHUN 2023 NOMOR 01
NOREG PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL :
(01/GIRIREJO /2023)